

PERAN PEER TO PEER LENDING SYARIAH DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN UMKM

Dimas Muhamad Rizki ^{*1}

Keukeu Nurul Latifah ²

Hilma Kamila ³

Sri Mardiyani Suryana ⁴

Dimas Adi Sudibyo ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

*e-mail: 231002137@student.unsil.ac.id¹, 231002145@student.unsil.ac.id², 231002154@student.unsil.ac.id³, 231002161@student.unsil.ac.id⁴, 231002177@student.unsil.ac.id⁵

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sektor keuangan, salah satunya *financial technology* (*fintech*) berbasis *peer to peer lending* (P2P lending). Di Indonesia, P2P lending syariah berkembang sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta mampu memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering menghadapi keterbatasan akses modal dari lembaga keuangan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan serta peran *peer to peer lending* syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, serta laporan resmi lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2P lending syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui proses yang lebih cepat, mudah, dan transparan berbasis teknologi digital. Selain itu, penerapan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah* menjadikan sistem pembiayaan lebih adil melalui mekanisme bagi hasil. Namun demikian, perkembangan P2P lending syariah juga menghadapi berbagai tantangan seperti risiko gagal bayar, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta perlunya penguatan regulasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, penyelenggara platform, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi serta memperkuat sistem pengawasan agar P2P lending syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia.

Kata kunci: *fintech* syariah, inklusi keuangan, P2P lending syariah, pembiayaan UMKM

Abstract

The development of digital technology has encouraged various innovations in the financial sector, one of which is *financial technology* (*fintech*) through *peer-to-peer lending* (P2P lending). In Indonesia, sharia-based P2P lending has emerged as an alternative financing model that complies with Islamic principles and expands financial access for the community, especially Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) that often face difficulties in obtaining capital from formal financial institutions. This study aims to analyze the development and role of sharia *peer-to-peer lending* in supporting MSME financing in Indonesia. The research uses a qualitative approach with a literature study method based on scientific journals, books, and official reports from related institutions. The results show that sharia P2P lending plays an important role in improving MSME access to financing through a faster, easier, and more transparent digital-based process. In addition, the implementation of sharia contracts such as *mudharabah*, *musyarakah*, and *wakalah* creates a more equitable financing system through profit-sharing mechanisms. However, the development of sharia P2P lending also faces several challenges, including default risk, low public financial literacy, and the need for stronger regulations and supervision. Therefore, collaboration between regulators, platform providers, and the community is needed to improve literacy and strengthen regulatory oversight so that sharia P2P lending can develop sustainably and contribute more significantly to MSME financing in Indonesia.

Keywords: *financial inclusion*, *Islamic fintech*, *MSME financing*, *sharia P2P lending*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sektor keuangan, salah satunya adalah *financial technology* (*fintech*). *Fintech* menghadirkan layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui platform

digital. Salah satu model fintech yang berkembang pesat adalah peer to peer lending (P2P lending), yaitu layanan yang mempertemukan pihak pemberi dana (lender) dengan pihak yang membutuhkan dana (borrower) secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet. Model pembiayaan ini dinilai mampu memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Prastika, 2023).

Dalam perkembangannya, konsep P2P lending juga diadaptasi ke dalam sistem keuangan Islam sehingga muncul peer to peer lending berbasis syariah. P2P lending syariah beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir dalam transaksi keuangan. Layanan ini memanfaatkan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau wakalah dalam proses pembiayaannya sehingga tetap sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kehadiran fintech syariah ini memberikan alternatif pembiayaan yang halal serta lebih inklusif bagi masyarakat Muslim (Firdaus, 2019).

Di Indonesia, perkembangan P2P lending syariah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang cepat dan fleksibel. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mendorong perkembangan industri fintech syariah. Inovasi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan, tetapi juga membuka peluang investasi bagi masyarakat dengan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah (Khoiriyah & Ansori, 2024).

Salah satu sektor yang sangat membutuhkan akses pembiayaan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja serta menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi kendala dalam memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan, persyaratan administrasi, maupun keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku UMKM masuk dalam kategori unbankable, sehingga membutuhkan alternatif sumber pembiayaan yang lebih mudah dijangkau (Latifah et al., 2023b).

Dalam konteks tersebut, P2P lending syariah hadir sebagai salah satu solusi alternatif untuk membantu meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Melalui platform digital, layanan ini memungkinkan proses pengajuan pembiayaan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Selain itu, sistem ini juga mampu mempertemukan investor dengan pelaku usaha secara langsung sehingga dapat membantu mengatasi kesenjangan pembiayaan (financing gap) yang selama ini dialami oleh UMKM. Dengan demikian, P2P lending syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM serta meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia (Syafitri, 2023a).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan serta peran peer to peer lending syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi fintech syariah terhadap peningkatan akses modal bagi pelaku UMKM serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk menganalisis peran peer to peer lending syariah dalam mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal penelitian, artikel akademik, buku, serta laporan resmi dari lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, serta menelaah

berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian mengenai perkembangan fintech syariah dan implementasi P2P lending dalam pembiayaan UMKM. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, menginterpretasikan, serta membandingkan berbagai informasi dari sumber literatur untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan, mekanisme, serta kontribusi peer to peer lending syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia

Perkembangan Peer-to-Peer (P2P) Lending berbasis syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan peningkatan penetrasi teknologi digital dan kebutuhan pasar akan pembiayaan yang sesuai prinsip Islam. P2P lending syariah merupakan bagian dari financial technology (fintech) yang hadir untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana melalui platform digital, sehingga memperluas akses pembiayaan terutama bagi pelaku usaha yang sulit menjangkau lembaga keuangan formal seperti perbankan. Kajian literatur menunjukkan bahwa bisnis P2P lending syariah terus berkembang baik dari jumlah penyelenggara yang terdaftar hingga ragam produk yang ditawarkan, mengikuti perkembangan hukum dan teknologi di Indonesia (Qisthia, 2023a).

Secara struktural, perkembangan industri fintech syariah di Indonesia didukung oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang menggantikan POJK sebelumnya. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi fintech syariah termasuk P2P lending, khususnya dalam tata kelola, kewajiban pelaporan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, perkembangan P2P lending syariah tidak hanya diukur dari jumlah pelaku usaha tetapi juga dari aspek kepatuhan syariah dalam operasionalnya (Qisthia, 2023b).

Riset yang dilakukan menunjukkan bahwa hingga saat ini tujuh fintech P2P syariah telah terdaftar secara resmi di OJK dan beroperasi sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan P2P lending syariah tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitatif tetapi juga didukung oleh kerangka hukum dan prinsip maqasid syariah, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pengguna layanan (Fitriyati, 2023).

Pertumbuhan fintech P2P syariah juga terlihat dalam tren pembiayaan yang disalurkan. Data menunjukkan adanya peningkatan penetrasi layanan, terutama setelah pandemi COVID-19, ketika masyarakat dan pelaku UMKM mencari alternatif sumber pembiayaan di luar perbankan tradisional. Selain itu, adanya pertumbuhan jumlah pengguna platform digital turut mendorong perkembangan P2P syariah sebagai alternatif akses modal yang relatif cepat, mudah, dan transparan dengan prinsip bagi hasil yang adil (Hidayat et al., 2024a).

Tren positif ini juga didukung oleh pertumbuhan inklusi keuangan nasional. Penelitian empiris menunjukkan bahwa fintech lending, termasuk P2P syariah, berkontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Dengan memanfaatkan jaringan digital yang luas dan akses internet yang semakin merata, fintech P2P syariah dapat menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan formal, termasuk UMKM di daerah non-urban. Hal ini tidak hanya berdampak pada perluasan akses kredit tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hidayat et al., 2024b).

Meskipun demikian, perkembangan P2P lending syariah tidak terlepas dari tantangan yang perlu diatasi. Beberapa penelitian menekankan bahwa literasi masyarakat terhadap produk syariah masih relatif rendah, sehingga pemahaman terhadap mekanisme transaksi syariah dan risiko fintech perlu ditingkatkan. Selain itu, tantangan regulasi dan pengawasan menjadi faktor penting yang harus diperkuat agar perkembangan industri tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan (iti N. Azizah, 2024).

Secara keseluruhan, perkembangan P2P lending syariah di Indonesia mencerminkan dinamika industri fintech yang semakin matang dengan dukungan regulasi, teknologi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Perkembangan ini menunjukkan potensi yang besar bagi P2P lending syariah untuk terus berkontribusi pada akses pembiayaan yang inklusif, terutama bagi UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian nasional.

Peran Peer to Peer Lending Syariah dalam Mendukung Pembiayaan UMKM

Financial Technology (fintech) merupakan bentuk inovasi yang memanfaatkan teknologi untuk menyediakan solusi yang lebih praktis dalam memenuhi berbagai kebutuhan keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM yang merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Kehadiran fintech menjadi jawaban bagi pelaku usaha yang belum mendapatkan akses terhadap layanan perbankan, karena fintech mampu memberikan kemudahan serta kecepatan dalam memperoleh layanan keuangan. Dalam hal ini, fintech syariah memiliki fungsi yang lebih khusus, yaitu membantu pengelolaan keuangan sekaligus memberikan fasilitas pembiayaan bagi UMKM dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Peer-to-peer (P2P) lending berbasis syariah telah berkembang menjadi salah satu alternatif pendanaan yang penting bagi UMKM di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menolak praktik riba serta transaksi yang tidak transparan, P2P lending syariah memberikan solusi pembiayaan yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam. Beberapa platform seperti Alami, Ethis, Qazwa, dan Ammana telah berkontribusi dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM, sehingga membantu mereka mengatasi keterbatasan modal serta mendukung pengembangan usaha mereka. (Harahap, 2025)

Secara umum ketentuan prinsip dalam P2P lending syariah yang harus dipatuhi yaitu, (1) terhindari dari riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), tadlis (menyembunyikan cacat), dharar (merugikan pihak lain), dan haram; (2) memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh; (4) terdapat bukti transaksi berupa sertifikat elektronik dan telah divalidasi; (5) transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan syariah, dan (6) penyelenggaraan layanan boleh mengenakan biaya (ujrah) dengan prinsip ijarah.



Gambar Skema P2P Lending

<https://alamisharia.co.id>

Subjek dalam P2P lending ada tiga pihak, yaitu penyelenggara (perusahaan penyedia layanan P2P lending), penerima pembiayaan (borrower) dan pemberi pembiayaan (lender). Hubungan antara ketiga subjek tersebut dapat dilihat pada skema sederhana layanan P2P lending tersebut, dimana pihak lender sebagai pemberi pembiayaan menyampaikan pembiayaannya melalui perusahaan P2P lending menggunakan digital platform P2P lending kepada pihak borrower, dalam hal ini adalah Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pinjaman melalui P2P lending menguntungkan berbagai pihak. Bagi peminjam atau penerima pembiayaan, P2P lending adalah cara untuk mendapatkan pinjaman dengan lebih mudah daripada meminjam lewat sistem

perbankan tradisional. P2P lending mudah karena semua prosesnya dilakukan secara daring sehingga menjadi lebih mudah dan cepat. (Meilita & Subardi, 2021)

Dalam beberapa tahun terakhir peer to peer lending telah menjadi pilihan populer ketika mengumpulkan dana tanpa perantara lembaga keuangan tradisional, seperti bank. Peer to peer lending pinjaman menghubungkan potensial yang pemberi mencari pengembalian tahunan bersih rata-rata 10% dan peminjam yang mencari jumlah pinjaman rata-rata hingga 100 juta.

Dalam menjamin keamanan penggunaan jasa layanan fintech peer to peer lending maka telah ditetapkan aturan dari OJK nomor 77 tahun 2016 terkait dengan penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pihak penerima pinjaman harus WNI (Warga Negara Indonesia) atau sebuah badan hukum Indonesia. Namun, untuk pihak pemberi pinjaman diperbolehkan berasal dari luar ataupun dalam negeri. Selain itu, terdapat pula perjanjian yang dapat dilakukan oleh penyelenggara dengan yaitu antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dana dan penerima pinjaman yang mana perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik. (Syafitri, 2023b)

Keunggulan Peer to Peer Lending Syariah

Salah satu keunggulan utama dari P2P lending syariah adalah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi dalam sistem ini harus terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), tadlis (penipuan), dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Transaksi pembiayaan dilakukan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musarakah, ijarah, qardh, maupun wakalah bil ujah yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan adanya penerapan prinsip syariah tersebut, P2P lending syariah menjadi alternatif pembiayaan yang halal dan aman bagi masyarakat Muslim yang ingin melakukan transaksi keuangan sesuai dengan ajaran Islam (Rahadian Firdaus, 2019)

Keunggulan lainnya adalah kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Melalui platform digital, proses pengajuan pembiayaan dapat dilakukan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga keuangan. Hal ini membuat proses pengajuan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien dibandingkan dengan prosedur pembiayaan di perbankan konvensional yang biasanya membutuhkan banyak persyaratan administratif. Kemudahan akses ini sangat membantu masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang seringkali mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan maupun riwayat kredit (Latifah et al., 2023).

Selain memberikan kemudahan akses pembiayaan, P2P lending syariah juga memiliki sistem pembagian keuntungan yang lebih adil dan transparan. Dalam sistem ini, hubungan antara investor dan penerima pembiayaan tidak bersifat kreditur-debitur seperti dalam sistem bunga, tetapi lebih menekankan pada hubungan kemitraan. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha akan dibagi berdasarkan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad. Dengan demikian, sistem ini dianggap lebih adil karena risiko dan keuntungan ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat (D Hidayat et al., 2024).

Keunggulan berikutnya adalah mampu meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat di Indonesia yang masih belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, terutama di daerah terpencil atau pedesaan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, P2P lending syariah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara lebih luas (S. N. Azizah, 2024).

Selain itu, P2P lending syariah juga memberikan peluang investasi yang menarik bagi masyarakat. Platform ini memungkinkan individu untuk menjadi pemberi dana atau investor dengan modal yang relatif kecil. Investor dapat menyalurkan dananya kepada berbagai proyek atau usaha yang membutuhkan pembiayaan melalui sistem digital yang transparan. Dengan adanya diversifikasi pembiayaan pada berbagai sektor usaha, investor memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan sekaligus berkontribusi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah.

Keunggulan lain dari P2P lending syariah adalah transparansi dan efisiensi proses pembiayaan. Seluruh informasi terkait pembiayaan seperti tujuan penggunaan dana, jangka waktu pembiayaan, serta sistem bagi hasil biasanya disampaikan secara terbuka melalui platform digital. Hal ini memudahkan investor untuk menilai kelayakan suatu proyek sebelum menyalurkan dananya. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga mampu mengurangi biaya operasional sehingga proses pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih efisien dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, P2P lending syariah memiliki potensi besar untuk menjadi solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM yang membutuhkan akses modal yang cepat, mudah, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Tantangan dan Risiko Peer to Peer Lending Syariah

Risiko yang sering terjadi di lembaga keuangan adalah risiko kredit. Dalam platform P2P Lending, risiko kredit menjadi tantangan yang signifikan, terutama pada startup fintech yang masih belum memiliki sistem manajemen risiko yang mapan (Putri & Zuraidah, 2022). Risiko ini muncul ketika peminjam (*borrower*) gagal memenuhi kewajiban pengembalian dana kepada pemberi pinjaman (*lender*), yang dapat mengganggu kepercayaan investor dan mengancam keberlanjutan operasional perusahaan. Tingginya risiko kredit disebabkan oleh faktor internal dan eksternal (Ningsih, 2025).

Meskipun POJK telah mengatur P2P Lending secara umum, masih ada kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik untuk P2P Lending Syariah, terutama terkait mekanisme penyelesaian sengketa syariah dan standarisasi akad. Tingkat gagal bayar (TKB90) pada beberapa platform, meskipun masih dalam batas toleransi, menunjukkan perlunya peningkatan dalam proses *due diligence* dan mitigasi risiko. Perlindungan data pribadi dan keamanan siber juga menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian lebih (Wathon, 2025).

Dalam sistem ini, pemberi dana (*investor*) terhubung secara langsung dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan melalui platform digital. Kondisi tersebut menimbulkan kemungkinan bahwa pihak penerima pembiayaan tidak mampu mengembalikan dana sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakstabilan usaha, lemahnya pengelolaan keuangan, maupun kondisi eksternal seperti perlambatan atau krisis ekonomi. Apabila risiko gagal bayar terjadi, hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap platform pembiayaan berbasis syariah.

Platform *peer to peer lending* syariah perlu memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan yang dijalankan benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya, kegiatan pembiayaan harus terhindar dari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga agar setiap produk pembiayaan, penggunaan akad, serta mekanisme operasional platform tetap konsisten dan tidak menyimpang dari ketentuan syariah yang berlaku. Praktik P2P lending juga sering mengandung unsur *gharar*

yang berupa ketidakjelasan dalam berbagai aspek, seperti kurangnya transparansi informasi mengenai identitas peminjam, tujuan penggunaan dana, risiko kegagalan pengembalian, serta ketiadaan jaminan yang memadai.

Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi pinjaman dan peminjam, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*) yang menjadi fondasi hukum Islam. Unsur maysir pun berpotensi muncul apabila transaksi P2P lending dijadikan ajang spekulasi atau perjudian, misalnya dengan memperdagangkan pinjaman secara tidak jelas dan mengambil keuntungan secara tidak halal (Silalahi, 2025).

Tantangan lainnya adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan syariah dan teknologi finansial (*fintech*). Literasi keuangan merujuk pada kemampuan individu dalam memahami, menganalisis, mengelola, serta mengomunikasikan berbagai aspek keuangan pribadi dalam ekosistem. Secara lebih khusus, Literasi keuangan mencakup serangkaian pengetahuan dan keterampilan yang membantu individu dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat dan efisien. Dalam kenyataannya masih banyak orang belum memahami secara baik mengenai konsep akad syariah, mekanisme pembiayaan, maupun risiko yang mungkin muncul dalam investasi pada layanan *peer to peer lending* (Wathon, 2025).

Mekanisme Akad dalam Peer to Peer Syariah

Dalam skema peer-to-peer (P2P) lending, terdapat dua pihak utama yang terlibat: investor (lender) dan debitur (borrower). Mereka berinteraksi melalui platform P2P lending untuk mencapai tujuan masing-masing. Investor (lender), sebagai pemilik modal, memilih debitur (borrower) yang dianggap mampu melunasi pinjaman beserta bunga yang telah disepakati. Di sisi lain, debitur (borrower) memperoleh dana dan berkomitmen untuk melunasi pinjaman tersebut beserta bunga sesuai perjanjian (Mutmainnaturrahmah et al., 2025).

Setiap perusahaan penyedia layanan peer to peer lending syariah memiliki mekanisme masing – masing yang menjadi strategi untuk dapat berkembang, dan menjadi acuan operasional perusahaan, namun pada umumnya perusahaan peer to peer lending syariah memiliki mekanisme sebagai berikut :

- a) Pembiayaan pengalihan Piutang (Factoring) Akad pengalihan piutang yang mana calon penerima pinjaman telah memiliki akad pendanaan sebelumnya dengan pihak ketiga yang dibuktikan dengan bukti tagihan (invoice). Pertama-tama, peminjam mengajukan tujuan peminjaman dana kepada P2PL. Penyelenggara akan menawarkan kepada calon pemberi pinjaman untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (linvoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (lqardh) Apabila calon pemberi jasa pendanaan sepakat dengan penawaran maka akan dilakukan dengan akad wakalah bil al-ujrah antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara, pemberi pembiayaan selaku lmuwakkil, dan penyelenggara selaku lwakil. Penyelenggara melaksanakan akad wakalah bil al-ujrah dengan penyelenggara sebagai wakil, dan penerima pembiayaan sebagai lmuwakkil. Penyelenggara sebagai wakill dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad qardh kepada Penerima pembiayaan/Jasa. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (lpayor) atas piutang Penerima Pembiayaan. Penerima Pembiayaan membayar ujarah kepada Penyelenggara. Penerima pembiayaan membayar utang qardh (jikal ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara wajib menyerahkan ujarah dan qardh (jikal ada) kepada Pemberi Pembiayaan.
- b) Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (Purchase Order) Adanya akad yang disebabkan hubungan purchase order yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan. Calon penerima pembiayaan atas dasar purchase order dari pihak ketiga, mengajukan

pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara. Atas dasar pengajuan pembiayaan, penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang. Penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada penerima pembiayaan, pemberi pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

- c) Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online (Seller Online). Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (platform e-commerce / marketplace) dan penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha yang berjualan secara online (seller online) sebagai calon penerima pembiayaan. Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang. Atas dasar pengajuan pembiayaan, penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang. Apabila calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan. Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan dana dari pemberi pinjaman untuk penerima pembiayaan dengan menggunakan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad, dan Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.
- d) Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara Payment Gateway. Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) dan penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para pedagang online (Seller Online) yang bekerjasama dengan penyedia jasa. Pedagang online (Seller Online) atau calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara untuk pengadaan barang. Atas dasar pengajuan pembiayaan, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang. Dalam hal calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran, dilakukan akad wakalah bi ujah antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada penerima Pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli, musyarakah, atau mudharabah. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) melalui Perusahaan Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) yang bekerjasama dengan Penyelenggara. Apabila menyetujui calon pemberi pembiayaan berhak mendapatkan penawaran pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.
- e) Pembiayaan untuk Pegawai (Employee). Apabila ada seorang penerima pembiayaan yang mana seorang pegawai disalah satu instansi. Calon penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif dan memiliki kendala dalam pemenuhan kebutuhannya, mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara. Atas dasar tersebut, penyelenggara menawarkan kepada calon penerima pinjaman untuk dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai muwakkil, dan penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, melakukan akad jual-beli atau ijarah dengan Penerima Pembiayaan sesuai kesepakatan. Penerima Pembiayaan membayar pinjaman pokok dan imbal hasil (margin atau ujah) kepada P2PL dengan sistem memotong salary secara otomatis atau auto debet.

Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujah) kepada Pemberi Pembiayaan.

- f) Pembiayaan Berbasis Komunitas (Community Based) Calon penerima pembiayaan yang membutuhkan dana untuk modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara. Atas dasar pengajuan tersebut, Penyelenggara mengajukan kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon penerima pembiayaan. Apabila pemberi pembiayaan menyetujui penawaran, akan dilakukannya akad wakalah bil al-ujrah antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara untuk memberikan pembiayaan kepada penerima pembiayaan. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, melakukan akad dengan penerima pembiayaan menggunakan akad Al-ba'i, ijarah, musyarakah, mudharabah, dll asalkan yang sesuai dengan transaksi atau kebutuhan layanan yang dibutuhkan oleh penerima pinjaman. Penerima pinjaman mengembalikan pinjaman pokok dan bagi hasil atas margin kepada penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peer to peer lending syariah merupakan inovasi financial technology yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan UMKM di Indonesia. Melalui pemanfaatan platform digital, layanan ini mampu mempertemukan pemberi dana dengan pelaku usaha secara langsung sehingga proses pembiayaan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien dibandingkan dengan sistem pembiayaan konvensional. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip syariah melalui berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah menjadikan sistem pembiayaan lebih adil, transparan, serta terhindar dari praktik riba, gharar, dan maysir. Keberadaan P2P lending syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan serta memberikan alternatif sumber modal bagi UMKM yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Namun demikian, perkembangan industri ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti risiko gagal bayar, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta perlunya penguatan regulasi dan pengawasan agar operasionalnya tetap sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, regulator, penyelenggara fintech, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan serta memperkuat tata kelola industri sehingga P2P lending syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan UMKM dan perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, iti N. (2024). *KONTRIBUSI FINTECH SYARIAH DALAM Mendukung Pertumbuhan UMKM DI INDONESIA : KAJIAN EMPIRIS ASPEK PERAN DAN HAMBATAN*. 06(02), 67–78.
- Azizah, S. N. (2024). *KONTRIBUSI FINTECH SYARIAH DALAM Mendukung Pertumbuhan UMKM DI INDONESIA : KAJIAN EMPIRIS ASPEK PERAN DAN HAMBATAN*.
- D Hidayat, A Ghazy, M Rafli, & M. Azril. (2024). Manfaat fintech syariah sebagai pendorong literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia . *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(2), 1145–1154.
- Firdaus, R. (2019). *SOLUSI PEMBIAYAAN UMKM DENGAN PEER TO PEER LENDING SYARIAH (STUDY KASUS PADA PT. AMMANA FINTEK SYARIAH)*. 6(8), 1660–1673.
- Fitriyadi, M. G. (2023). *ANALISIS MITIGASI RISIKO FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH PEER TO PEER (P2P) LENDING DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN TERHADAP UMKM DI INDONESIA*.
- Harahap, & M. (2025). *Jurnal ekonomi bisnis dan kewirausahaan*. 2(1), 11–16.
- Hidayat, D., Azril, M., Rafli, M., & Ghazy, A. (2024a). *Manfaat FinTech Syariah Sebagai Pendorong Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia*. 02(02), 1145–1154.
- Hidayat, D., Azril, M., Rafli, M., & Ghazy, A. (2024b). *Manfaat FinTech Syariah Sebagai Pendorong Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia*. 02(02), 1145–1154.

- Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). *PERAN FINTECH PEER TO PEER LENDING SYARIAH DALAM*. 4(4), 1434–1445.
- Latifah, F. N., Adriani, N., Ariyanti, N., & Batubara, S. S. (2023a). Analysis of MSME Capital Using Sharia Fintech Peer to Peer Lending. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 7(2), 312–325. <https://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1696>
- Latifah, F. N., Adriani, N., Ariyanti, N., & Batubara, S. S. (2023b). *Analysis of MSME Capital Using Sharia Fintech Peer to Peer Lending Analisa Permodalan UMKM Menggunakan Fintech Peer to Peer Lending Syariah*. 7(2), 312–325. <https://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1696>
- Meilita, H., & Subardi, P. (2021). *Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM di*. 8, 305–311.
- Prastika, Y. (2023). *UPAYA FINTECH SYARIAH DALAM MEMBIAYAI PENDANAAN UMKM SKEMA PEER TO PEER LENDING*. 2(May).
- Qisthia, T. (2023a). *PERKEMBANGAN BISNIS PEER TO PEER LENDING FINTECHSYARIAH DI INDONESIA*. 5(2), 123–132.
- Rahadian Firdaus, A. H. (2019). *SOLUSI PEMBIAYAAN UMKM DENGAN PEER TO PEERLENDING SYARIAH*.
- Syafitri, M. N. (2023a). *Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo*. 9(01), 1438–1447.
- Syafitri, M. N. (2023b). *Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo*. 9(01), 1438–1447.